



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohammad Faisal alias Ical;**
2. Tempat lahir : Toli-Toli;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 16 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran nomor 42, Kalurahan Baru, Kecamatan Boalan, Kabupaten Toli-Toli;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat Kabupaten Buol;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lisnawati, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 5, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor: W21-06/12/HK-03-06/III/2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Faisal alias Ical** bersalah melakukan tindak pidana pemilukada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178C ayat (2) Undang-

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - 2 (dua) buah bantal coblos;
 - 2 (dua) buah alat coblos;
 - Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - Daftar hadir pemilih di TPS;
 - Daftar pemilih tambahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - Denah pemungutan suara;
 - Tinta sidik jari pilkada 2017;
 - Keputusan panitia pemungutan Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II;
 - Buku panduan KPPS;
 - Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003 atas nama Israwati;
 - Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003 atas nama Mohammad Faisal;

Diajukan dalam perkara Israwati alias Isra;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (**Pledoi**) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pelapor yakni Muhammad Rusmin bukan merupakan sebagai pemantau pemilihan, tetapi sebagai Panwasli, sehingga tidak sesuai dengan Undang Undang pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 134 ayat (2) tentang pelaporan bahwa pelapor itu adalah WNI yang mempunyai hak pilih, Pemantau pemilihan dan Peserta pemilihan;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangannya saksi pelapor juga jika sudah dilaksanakan pemungutan suara ulang tanggal 19 Pebruari 2017 yang sudah disepakati oleh KPU serta Panwasli sehingga saksi mengatakan suara hasil pemungutan suara tanggal 15 Pebruari tersebut tidak lagi sah, dengan kata lain karena sudah dibatalkan maka tidak ada lagi perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi Mohammad Faisal, bahwa kata-kata "Mari jo sama-sama mencoblos di TPS VI dengan menggunakan KTP" bukan merupakan menyuruh namun hanya sebatas mengajak, dimana menyuruh dan mengajak adalah sesuatu yang berbeda menurut kamus besar bahasa Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak ada kesengajaan untuk memberikan hak suaranya, dimana jika terdakwa mengetahui tidak berhak memilih apalagi ada ancaman pidananya maka hal tersebut sama saja menjerumuskan diri sendiri beserta suaminya;

Dari uraian tersebut, Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya:

Menimbang, atas nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan tersebut (replik) yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutananya:

Menimbang, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan tanggapan lagi (duplik) yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Mohammad Faisal alias Ical, pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar jam 12.30 wita pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 atau pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari tahun 2017, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, Setiap orang yang **dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih, memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih**, dilakukan oleh terdakwa Israwati alias Isra dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mendatangi TPS IV (empat) sekitar jam 10.00 wita di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan pencoblosan (memberikan hak suara) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 namun petugas KPPS yang bertugas saat itu menyarankan agar terdakwa untuk pergi ke Kantor Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah terdakwa bisa mencoblos memberikan hak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 dengan menggunakan E-KTP tanpa ada surat panggilan atau kartu panggilan dari TPS. Kemudian sekitar Jam 11.30 wita pada saat terdakwa tiba di TPS VI (enam) di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol selanjutnya terdakwa menanyakan kepada salah satu petugas KPPS pada TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa menanyakan kepada petugas KPPS pada TPS VI “apakah bisa saya mencoblos menggunakan KTP?” (Tanpa menyebutkan kalau KTP yang dimilikinya adalah KTP Toli-Toli) dan petugas KPPS yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut mengatakan kepada terdakwa “Bisa, tapi nanti datang jam 12.00 wita”, mendengar pernyataan tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya. Sekitar Jam 12.00 wita terdakwa memanggil isterinya bernama Israwati alias Isra (penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa menyuruh untuk mencoblos atau memberikan hak suaranya dengan mengatakan “mari jo sama-sama pergi mencoblos di kantor Kelurahan Leok II, perlihatkan KTP saja (padahal terdakwa tahu KTP yang dimiliki oleh istrinya adalah KTP Toli-toli)” dan setelah itu isteri terdakwa yaitu Israwati alias Isra mengambil KTP miliknya yang terdaftar sebagai KTP Toli-toli, pergi ke TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol di samping Kantor Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan sekitar jam 12.30 wita setelah tiba di TPS VII (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa bersama isterinya Israwati alias Isra langsung masuk ke dalam TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya, dengan cara:

- Terdakwa bersama Israwati alias Isra masuk kedalam TPS melalui pintu masuk TPS, Selanjutnya saksi Israwati alias Isra memberikan KTP kepada petugas KPPS yang berada dipintu masuk, selanjutnya setelah KTP Israwati alias Isra diperiksa dan dicatat nama dan alamatnya oleh 2 (dua) petugas KPPS bagian pendaftaran, petugas KPPS tersebut mengembalikan KTP milik Israwati alias Isra dan selanjutnya menyuruh atau memerintahkan untuk menuju kemeja kedua untuk mengaambil Surat Suara;
- Setelah berada dimeja kedua Israwati alias Isra memberikan atau memperlihatkan kembali kepada petugas KPPS yang bertugas, setelah melihat dan memeriksa KTP milik Israwati alias Isra selanjutnya petugas KPPS tersebut menyerahkan KTP milik Israwati alias Isra dan memberikan surat suara untuk dicoblos;
- Setelah menerima surat suara dari salah seorang petugas KPPS, Israwati alias Isra langsung menuju kebilik suara untuk melakukan pencoblosan;
- Setelah mencoblos salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 selanjutnya Israwati alias Isra melipat surat suara yang telah dicoblos tersebut dan memasukan dalam kotak suara;

- Melihat istrinya yang sudah selesai mencoblos, terdakwa kemudian berdiri dan mendatangi meja petugas KPPS yang bertugas memberikan surat suara, dan menyerahkan KTP miliknya kepada petugas KPPS untuk diperiksa kembali dan pada saat itulah diketahui bahwa KTP milik terdakwa adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;

Mengetahui hal tersebut petugas KPPS mengatakan kepada terdakwa "ini KTP Toli-Toli, tidak bisa memilih disini" dan selanjutnya terdakwa mengatakan "kenapa dari awal KTP isteri saya tidak diperiksa" selanjutnya petugas KPPS tersebut membawa KTP milik terdakwa tersebut ke meja pertama (meja pendaftaran) untuk diperiksa kembali dan benar bahwa KTP isteri terdakwa yaitu Israwati alias Isra dan KTP terdakwa telah dicatat sebagai pemilih di TPS tersebut oleh 2 (dua) orang perempuan petugas KPPS TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Akibat perbuatan terdakwa yang telah menyuruh istrinya untuk melakukan penjoblosan sehingga pemberian hak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 di TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol menjadi tidak sah dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 178C ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Mohammad Faisal alias Ical, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 12.30 wita pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2017 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, Setiap orang yang tidak berhak memilih yang "dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan mana yang dilakukan terdakwa Mohammad Faisal alias Ical dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa mendatangi TPS IV (empat) sekitar jam 10.00 wita di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan pencoblosan (memberikan hak suara) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 namun petugas KPPS yang bertugas saat itu menyarankan agar terdakwa untuk pergi ke Kantor Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk menanyakan apakah terdakwa bisa mencoblos memberikan hak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 dengan menggunakan E-KTP tanpa ada surat panggilan atau kartu panggilan dari TPS, kemudian sekitar Jam 11.30 wita pada saat terdakwa tiba di TPS VI (enam) di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol selanjutnya terdakwa menanyakan kepada salah satu petugas KPPS pada TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa menanyakan kepada petugas KPPS pada TPS VI “apakah bisa saya mencoblos menggunakan KTP?” (Tanpa menyebutkan kalau KTP yang dimilikinya adalah KTP Toli-Toli) dan petugas KPPS yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut mengatakan kepada terdakwa “Bisa, tapi nanti datang jam 12.00 wita”, mendengar pernyataan tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya. dan sekitar Jam 12.00 wita terdakwa bersama isterinya bernama Israwati alias Isra (penuntutan dilakukan terpisah) pergi ke TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol di samping Kantor Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan maksud untuk melakukan penjoblosan dan setelah tiba di TPS VII (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa bersama isterinya ISRAWATI langsung masuk ke dalam TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya, dengan cara:

- Terdakwa bersama Israwati alias Isra masuk kedalam TPS melalui pintu masuk TPS, Selanjutnya saksi Israwati alias Isra memberikan KTP kepada petugas KPPS yang berada dipintu masuk, selanjutnya setelah KTP Israwati alias Isra diperiksa dan dicatat nama dan alamatnya oleh 2 (dua) petugas KPPS bagian pendaftaran, petugas KPPS tersebut mengembalikan KTP milik Israwati alias Isra dan selanjutnya menyuruh atau memerintahkan untuk menuju kemeja kedua untuk mengambil Surat Suara;
- Setelah berada dimeja kedua Israwati alias Isra memberikan atau memperlihatkan kembali kepada petugas KPPS yang bertugas, setelah melihat dan memeriksa KTP milik Israwati alias Isra selanjutnya petugas KPPS tersebut menyerahkan KTP milik Israwati alias Isra dan memberikan surat suara untuk dicoblos;
- Setelah menerima surat suara dari salah seorang petugas KPPS, Israwati alias Isra langsung menuju kebilik suara untuk melakukan pencoblosan;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mencoblos salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 selanjutnya Israwati alias Isra melipat surat suara yang telah dicoblos tersebut dan memasukan dalam kotak suara;
- Melihat istrinya yang sudah selesai mencoblos, terdakwa kemudian berdiri dan mendatangi meja petugas KPPS yang bertugas memberikan surat suara, dan menyerahkan KTP miliknya kepada petugas KPPS untuk diperiksa kembali dan pada saat itulah diketahui bahwa KTP milik terdakwa adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;

Mengetahui hal tersebut petugas KPPS mengatakan kepada terdakwa "ini KTP Toli-Toli, tidak bisa memilih disini" dan selanjutnya terdakwa mengatakan "kenapa dari awal KTP isteri saya tidak diperiksa" selanjutnya petugas KPPS tersebut membawa KTP milik terdakwa tersebut ke meja pertama (meja pendaftaran) untuk diperiksa kembali dan benar bahwa KTP terdakwa dan KTP isteri terdakwa yaitu Israwati alias Isra telah dicatat sebagai pemilih di TPS tersebut oleh 2 (dua) orang perempuan petugas KPPS TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Perbuatan terdakwa yang telah mencoba melakukan penjoblosan padahal terdakwa tidak mempunyai hak untuk memilih tidak dapat terlaksana karena diketahui oleh petugas KPPS TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan/eksepsi secara lisan dipersidangan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari keberatan/eksepsi terdakwa, ternyata dalam keberatan/eksepsi terdakwa tersebut tidak terkandung mengenai kompetensi baik itu kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, namun terdakwa hanya menguraikan tentang pokok dari perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sidang akan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Kamarudin D. Manu alias Kama**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah saksi pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) yang ditempatkan pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa Mohammad Faisal alias Ical dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mendengar KPPS 3 yakni Samsiar AR. Karnain (penuntutan terpisah) tiba-tiba mendapatkan E-KTP yang bukan di Kabupaten Buol ikut dalam pemilihan;
- Bahwa E-KTP tersebut adalah milik dari terdakwa Mohammad Faisal, kemudian saksi melihat langsung E-KTP tersebut dan benar E-KTP tersebut adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli milik dari Mohammad Faisal (penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut, suasana pada TPS VI mengalami keributan, dan terdakwa Mohammad Faisal di tolak oleh KPPS 3, lalu terdakwa melayangkan protes dan mengatakan "kenapa istri saya bisa, lalu saya tidak bisa";
- Bahwa setelah terdakwa Mohammad Faisal mengatakan hal tersebut, saksi berserta dengan anggota KPPS lainnya mengecek identitas istri dari terdakwa yakni Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi sendiri yang memanggil dan meminta E-KTP milik Israwati alias Isra untuk diperlihatkan dan benar terdakwa juga memiliki E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan pencoblosan, namun istri terdakwa yakni Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah melakukan pencoblosan, dan memberikan suaranya karena pada ujung jari kelingking terdakwa sudah ada tinta berwarna biru, sedangkan terdakwa belum sempat ikut mencoblos karena ditolak di meja KPPS 3;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrianingsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 kemeja KPPS 1, 2, dan 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;

- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syarat-syarat pemilih karena saksi sudah beberapa kali ikut dalam panitia setiap ada penyelenggaraan pemilu, dan saksi juga sering ikut dalam BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum);
- Bahwa setelah ada ribut-ribut, terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dibawah oleh anggota KPPS ke ruangan kesekretariatan Kelurahan untuk diinterogasi oleh anggota PPS dan Panwasli;
- Bahwa setelah itu anggota KPPS lainnya mengecek lampiran pendftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar ada nama istri terdakwa yakni Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), tetapi pada kolom alamatnya tidak ada hanya ada Rt dan Rw;
- Bahwa anggota KPPS bagian keamanan langsung menghentikan pemungutan suara dan mengamankan segera kotak suara;
- Bahwa benar telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi **Safitri Rasid alias Fitri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah saksi pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) yang ditempatkan pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa Mohammad Faisal dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi melihat ada ribut-ribut, kemudian saksi mencari tahu faktor keributan tersebut, dan saksi mendengar bahwa ada seseorang yang memiliki E-KTP Toli-Toli tetapi ikut dalam pemilihan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelakunya setelah terdakwa bersama dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) diamankan oleh petugas ke dalam kantor kesekretariatan kelurahan;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum karena saksi sudah ikut dalam BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum);
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, anggota KPPS lainnya mengecek lampiran pendftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar ada nama istri terdakwa Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), tetapi pada kolom alamatnya tidak ada hanya ada Rt dan Rw;
- Bahwa anggota KPPS bagian keamanan langsung menghentikan pemungutan suara dan mengamankan segera kotak suara;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan;

3. Saksi **Supratman T. Batalipu**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah ketua PPS Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol yang membawahi seluruh KPPS di Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan juga istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di TPS VI, melainkan saksi mengawasi pemilihan di TPS Rumah Sakit Kabupaten Buol, namun saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh Jumrianto dan setelah pemilihan selesai, kemudian saksi datang ke TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan melihat ada keributan;
- Bahwa saksi mendengar bahwa ada seseorang yang memiliki E-KTP Toli-Toli tetapi ikut dalam pemilihan, setelah itu saksi diberitahu oleh anggota KPPS VI bahwa terdakwa tidak masuk dalam DPT, melainkan melalui jalur E-KTP, dan lampiran pendaftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar ada nama terdakwa, tetapi pada kolom alamatnya tidak ada hanya ada Rt dan Rw;
- Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun memiliki E-KTP setempat atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol dapat memberikan suaranya pada pukul 12.00 wita waktu setempat, dimana lebih diutamakan terlebih dahulu pemilih yang masuk dalam DPT;
- Bahwa benar yang bertugas pada KPPS 4 pada saat itu adalah Fitrianiingsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) serta KKPS 3 adalah Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah);
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik,

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi seseorang tidak dapat menggunakan hak suaranya;

- Bahwa tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Fitrianiingsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2, dan 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;
- Bahwa kepada seluruh anggota KPPS telah pernah dilakukan BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dan diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilu;
- Bahwa saksi bertugas sebagai ketua PPS sejak dari bulan Juli 2016 atau 8 bulan sebelum pemilihan berlangsung, dan saksi diangkat berdasarkan SK pengangkatan, dan saksi juga yang bertugas untuk membentuk dan menunjuk serta membagi tugas KPPS;
- Bahwa setiap anggota KPPS yang telah ditunjuk mempunyai tugas dan kewajiban sesuai aturan masing-masing, disamping itu, para anggota KPPS mempunyai hak untuk mendapatkan honorarium sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap anggota;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah kos-kosan terdakwa Mohammad Faisal untuk melakukan pemuktahiran data calon pemilih, karena saksi bertugas waktu itu untuk melakukan pendataan ketiap-tiap rumah, namun pada saat itu, saksi tidak jadi mendata terdakwa Mohammad Faisal dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa E-KTP milik dirinya masih E-KTP

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toli-Toli, dan pada saat itu juga saksi menyarankan kepada terdakwa agar segera mengurus kepindahannya ke Kabupaten Buol;

- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi **Anie Pebriani DJ. Hanyala, S.Si**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adalah pengawas pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan istri nya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada ribut-ribut terjadi di meja KPPS 3 yakni di meja Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah), tetapi saksi tidak mengetahui langsung kejadian apa karena meja saksi pada saat itu jauh dari tempat keributan;
- Bahwa saksi mendatangi meja KPPS 3 untuk mengetahui apa yang terjadi, dan barulah saksi mengetahui bahwa ada kejadian ada seseorang yang memiliki E-KTP Toli-Toli tetapi ikut dalam pemilihan;
- Bahwa saksi pada sat itu juga ikut dalam memverifikasi data terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan ternyata terdakwa dan juga istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak masuk dalam DPT dan masuk dalam formulir lampiran pendftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar saksi melihat ada nama terdakwa, tetapi pada kolom alamatnya tidak ada hanya ada Rt dan Rwnya;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara prosedur dasar pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Fitrianiingsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 kemeja KPPS 1, 2, dan 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;

- Bahwa saksi mengetahui prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum karena saksi sudah ikut dalam BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum);
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi seseorang tidak dapat menggunakan hak suaranya;
- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi **Amir Hasan alias Ayun**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adalah petugas keamanan (linmas) pada pintu masuk pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertugas menjaga pintu masuk saksi tidak pernah melihat hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada seseorang yang memiliki E-KTP Toli-Toli tetapi ikut dalam pemilihan;
- Bahwa terdakwa datang bersamaan dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) karena pada saat itu saksi yang mengarahkan mereka untuk menuju ke meja KPPS 4 dan KPPS 5 untuk dilakukan pendataan;
- Bahwa saksi pernah diberi sosialisai oleh ketua KPPS tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa benar telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

6. Saksi **Syahril T. Batalipu alias Li'o**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adalah petugas keamanan (linmas) pada pintu keluar pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi pernah melihat istri terdakwa Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) memasukkan surat suara kedalam kotak suara pada TPS VI, kemudian terdakwa menuju meja tinta untuk mencelupkan jarinya, dan keluar melalui pintu keluar yang saksi jaga;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memasukkan surat suara di kotak suara, tetapi saksi melihat terdakwa di meja KPPS 3 dimana KPPS 3 mengatakan bahwa terdakwa tidak dapat mencoblos oleh karena E-KTP miliknya adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa melayangkan protes dan mengatakan "kenapa istri saya bisa, lalu saya tidak bisa";
- Bahwa pernah datang kepada saksi yakni Mohammad Faisal (penuntutan terpisah) sekitar pukul 10.00 wita dan menanyakan bahwa bolehkah Mohammad Faisal (penuntutan terpisah) melakukan pencoblosan di TPS VI

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanya menggunakan E-KTP, dan saksi mengatakan nanti pukul 12.00 wita baru datang kembali untuk yang E-KTP;

- Bahwa saksi pernah diberi sosialisai oleh ketua KPPS tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa benar telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

7. Saksi **Erni A. Baromang, S.Sos alias Ning**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS VI yang berada di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS VI adalah antara lain memimpin proses pemungutan suara, memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban, menandatangani surat suara, memberikan penjelasan berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara, memanggil pemilih untuk memberikan suara, memberikan surat suara kepada pemilih;
- Bahwa total ada 7 (tujuh) orang yang ditunjuk sebagai petugas KPPS pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupren Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh istri terdakwa Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) adalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) juga tidak termasuk dalam DPTb (daftar pemilih

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara) dan DPPH (daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain);

- Bahwa saksi juga ikut mengecek lampiran pendaftaran pemilih tambahan di KPPS 4 dan 5, dan dalam formulir tersebut benar ada nama istri terdakwa Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), tetapi pada kolom alamatnya tidak ada hanya ada Rt dan Rw, sedangkan nama terdakwa tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwasli Kabupaten Buol, diketahui bahwa memang benar terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak ada dalam daftar pemilih tetap, DPTb dan DPPH pada TPS VI atau tidak mempunyai hak untuk menggunakan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa hasil klarifikasi oleh Panwasli Kabupaten Buol, diketahui juga bahwa terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) ikut memberikan hak suaranya pada TPS VI dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang dimana alamat pada KTP tersebut menunjukkan domisili Kabupaten Toli-Toli, kemudian petugas KPPS 4 dan 5 yang bertugas untuk mendata dan mencatat pemilih yang datang pada TPS VI, kemudian istri terdakwa Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) mengambil surat suara dan menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian menuju kotak suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya terdakwa mencelupkan ujung jarinya dengan tinta;
- Bahwa KPPS 4 yaitu Fitrianiingsih dan KPPS 5 yakni Nurhayati secara bergantian mendata calon pemilih yang datang ke TPS VI baik itu yang masuk dalam DPT atau yang datang dengan hanya dengan membawa E-KTP;
- Bahwa saksi sebelum hari pemilihan telah beberapa kali memberikan pengetahuan kepada para anggota KPPS sebagaimana tugas dan fungsinya masing-masing, namun saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa bisa sampai lolos ikut melakukan pencoblosan meskipun tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa saksi dan seluruh anggota KPPS pernah ikut dalam BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum), dan diajarkan mengenai Prosedur dan tata cara serta aturan-aturan hukum terkait dengan pemilukada;
- Bahwa terdakwa beserta dengan istri dan anak-anaknya sudah tinggal di Kabupaten Buol kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dan terdakwa juga telah bekerja sebagai PNS di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buol;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), maka dihentikan proses pemungutan suara pada TPS VI untuk sementara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI tersebut setelah ada hasil dari Panwaslu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah merekomendasikan terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk memberikan hak suaranya pada TPS VI, namun menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sebelumnya pernah mencoba melakukan pencoblosan pada TPS IV namun ditolak karena bukan warga di daerah tersebut dan tidak masuk dalam DPT;
- Bahwa terdakwa baru ketahuan telah memberikan hak suaranya pada TPS VI setelah terdakwa diperiksa kembali di KPPS 3 sedangkan istri terdakwa Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah selesai melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilukada pada TPS VI dan segala sesuatu yang terjadi pada TPS VI tersebut;
- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

8. Saksi **Nurmi Datumula, S.Sos alias Kesi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adalah petugas meja KPPS 2 pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) adalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) juga tidak termasuk dalam DPTb (daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara) dan DPPH (daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain);
- Bahwa saksi tahu tentang tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Fitrianiingsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2, dan 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;
- Bahwa kepada seluruh anggota KPPS telah pernah dilakukan BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dan diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

9. Saksi **Irfan K. Masuara alias Irfan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 6 yang bertugas menjaga kotak suara pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada kegaduhan yang terjadi dimeja KPPS 3 yakni dimeja Samsiar Ar. Karnain, dimana pada saat itu saksi melihat ada persoalan seseorang yang hendak melakukan pencoblosan surat suara namun orang tersebut tidak memiliki E-KTP Kabupaten Buol, melainkan memiliki E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa lelaki yang pada saat itu menjadi persoalan diketahui adalah terdakwa Mohammad Faisal, dan ketika terjadi kegaduhan tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) diamankan oleh petugas kekantor kesekretariatan kelurahan;
- Bahwa saksi pada saat itu juga pergi mencari petugas keamanan, baik itu petugas keamanan TPS maupun anggota kepolisian untuk segera mengamankan kotak suara dari TPS, dan selanjutnya kotak suara tersebut dibawah ke kantor Polres Buol;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa Mohammad Faisal belum melakukan pencoblosan namun istrinya yaitu Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) sudah melakukan pencoblosan surat suara;
- Bahwa saksi melihat istri terdakwa yaitu Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) berjalan dari bilik suara menuju kearah saksi dan terdakwa memasukkan surat suara kedalam kotak suara, kemudian saksi mengarahkan terdakwa menuju petugas KPPS 7 yaitu Syamsudin U. Tanaim alias Sam untuk mencelupkan jarinya ke tinta biru;
- Bahwa saksi dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK (bimbingan tekhnis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum)

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;

- Bahwa saksi tahu tentang tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Fitriarningsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2 dan 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;
- Bahwa benar anggota KPPS mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan atas tugas tersebut, para anggota KPPS mendapatkan honorarium sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian kegaduhan tersebut, telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

10. Saksi **Syamsudin U. Tanaim alias Sam**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 7 yang bertugas menjaga tinta pemilukada pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada kegaduhan yang terjadi dimeja KPPS 3 yakni dimeja Samsiar Ar. Karnain, dimana pada saat itu saksi melihat ada persoalan seseorang yang hendak melakukan pencoblosan surat suara namun orang tersebut tidak memiliki E-KTP Kabupaten Buol, melainkan memiliki E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa lelaki yang pada saat itu menjadi persoalan diketahui adalah terdakwa Mohammad Faisal dan ketika terjadi kegaduhan tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) diamankan oleh petugas kekantor kesekretariatan kelurahan;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa belum melakukan pencoblosan namun istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) sudah melakukan pencoblosan surat suara;
- Bahwa saksi melihat istri dari terdakwa yaitu Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) berjalan dari bilik suara menuju kearah meja KPPS 6 yaitu meja Irfan K. Masuara alias Irfan dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) memasukkan surat suara kedalam kotak suara, kemudian Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) berjalan menuju kearah saksi untuk mencelupkan jarinya ke tinta biru, kemudian keluar melalui pintu keluar;
- Bahwa saksi menghafal wajah-wajah para pemilih yang telah melakukan pencoblosan karena merupakan tugas dan tanggung jawab saksi, agar jangan sampai ada orang-orang yang memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dengan anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
- Bahwa saksi tahu tentang tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Fitrianiingsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1,2, dan 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;

- Bahwa benar anggota KPPS mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan atas tugas tersebut, para anggota KPPS mendapatkan honorarium sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian kegaduhan tersebut, telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

11. Saksi **Faisal Al Idrus**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah ketua KPPS IV pada TPS IV Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) Israwati alias Isra;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar hal tersebut ramai dibicarakan oleh masyarakat Kabupaten Buol bahwa ada seseorang yang telah memberikan suaranya dengan menggunakan E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, saksi diundang oleh Panwasli Kabupaten Buol untuk mengklarifikasi dan membahas persoalan tersebut, dan setelah mendatangi Panwasli Kabupaten Buol diketahui bahwa saksi dituduh atau dibawah-bawah nama saksi oleh terdakwa Mohammad Faisal bahwa saksi lah yang mengarahkan para terdakwa untuk melakukan pencoblosan di TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, diketahui bahwa saksi tidak benar menyuruh atau mengarahkan siapapun juga untuk melakukan pencoblosan di TPS VI maupun di TPS lainnya bilamana E-KTP seseorang tersebut bukan E-KTP Kabupaten Buol, karena saksi selaku ketua KPPS IV mengerti akan tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS, namun saksi hanya mengatakan kepada Mohammad Faisal (penuntutan terpisah) bahwa untuk pemilih dengan menggunakan E-KTP silahkan melapor ke kantor kelurahan leok II;
 - Bahwa saksi telah beberapa mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
 - Bahwa saksi juga beberapa kali menerima materi dan modul dari KPU karena saksi selaku Ketua KPPS IV yang bertanggung jawab terhadap anggota KPPS lainnya di TPS IV dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pemilihan;
 - Bahwa sebelum hari pemilihan saksi telah membacakan buku panduan yang didalamnya terdapat sumpah atau janji pada saat pembukaan dan penutupan yang mana sumpah tersebut dibacakan oleh saksi kemudian diikuti oleh para anggota KPPS lainnya;
 - Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi seseorang tidak dapat memberikan hak suaranya, apalagi senyatanya menggunakan E-KTP Kabupaten lain;
 - Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;
12. Saksi **Moh. Rusmin, S.Sos**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah komisioner Panwasli Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) adalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun terdakwa maupun Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan dari Panwasli tingkat Kecamatan, bahwa ada dugaan pelanggaran pada TPS VI Kelurahan Leok, dan laporan tersebut diteruskan kepada kami Panwasli tingkat Kabupaten, dan pada saat itu Panwasli Kecamatan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwasli Kabupaten Buol, diketahui bahwa memang benar terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada TPS VI atau tidak mempunyai hak untuk menggunakan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa hasil klarifikasi oleh Panwasli, diketahui juga bahwa terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) ikut memberikan hak suaranya pada TPS VI dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang dimana alamat pada KTP tersebut menunjukkan domisili Kabupaten Toli-Toli, kemudian petugas KPPS 4 dan 5 yang bertugas untuk mendata dan mencatat pemilih yang datang pada TPS VI, kemudian terdakwa mengambil surat suara dan menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian menuju kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya terdakwa mencelupkan ujung jarinya dengan tinta;
- Bahwa saksi tahu tentang tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni Fitrianiingsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2, dan 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;

- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi seseorang tidak dapat memberikan hak suaranya;
- Bahwa anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
- Bahwa terdakwa beserta dengan istri dan anak-anaknya sudah tinggal di Kabupaten Buol kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dan terdakwa juga telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu kantor Dinas di Kabupaten Buol;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa atas dasar keputusan KPU dan Panwasli, telah dilakukan PSU (pemungutan suara ulang) pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

13. Saksi **Samsiar AR. Karnain**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 3 pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai anggota KPPS 3 adalah antara lain menyerahkan kertas suara kepada pemilih, membantu menghitung logistik pemilihan, menulis nomor TPS, memisahkan DPT yang masuk C6 berdasarkan jenis kelamin, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS VI;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah tersebut, nanti setelah saksi mendapati terdakwa Mohammad Faisal alias lcal dan saksi melihat E-KTP miliknya merupakan E-KTP Kabupaten Toli-Toli, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa Mohammad Faisal tersebut bahwa terdakwa tidak boleh melakukan pencoblosan dikarenakan yang digunakan adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan selanjutnya saksi memperlihatkan E-KTP tersebut kepada KPPS 2 yakni Nurmi Datumula;
- Bahwa setelah saksi menolak terdakwa, datang saksi pasangan calon nomor 1 yakni Kamarudin D. Manu dan nomor 3 yakni Safitri Rasid dan diketahui bahwa pemilih sebelumnya yang telah melakukan pencoblosan ternyata istri dari terdakwa Mohammad Faisal yaitu Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan Kamarudin D. Manu memanggil Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan memeriksa kembali E-KTP miliknya, dan diketahui bahwa benar E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) juga adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa pada saat saksi memberikan surat suara kepada terdakwa dan kepada Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), saksi tidak lagi memeriksa identitasnya karena menurut saksi identitas atau E-KTP terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah diperiksa dan didata oleh anggota KPPS 4 yakni Fitriarningsih dan KPPS 5 yakni Nurhayati Batalipu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya istri dari terdakwa yakni Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) bisa lolos dalam pendataan dan berhasil melakukan pencoblosan pada TPS VI;
- Bahwa terdakwa datang ke TPS VI sekitar pukul 12.00 wita bersama dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) adalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) juga tidak termasuk dalam DPTb dan DPPH, dimana DPTb adalah daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, sedangkan DPPH adalah daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi beserta anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), maka dihentikan proses pemungutan suara pada TPS VI untuk sementara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI tersebut setelah ada hasil dari Panwasli;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

14. Saksi **Fitrianingsih**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa adalah anggota KPPS 4 pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai anggota KPPS 4 adalah antara lain menerima dan memeriksa nama pemilih, memeriksa formulir C6 dan mencocokkan dengan DPT, mengisi daftar hadir dalam formulir, dan mendata

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki E-KTP setempat atau memiliki Surat Keterangan dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buol;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah tersebut, nanti setelah KPPS 3 yakni Syamsiar AR. Karnain mendapati terdakwa Mohammad Faisal dan saksi melihat E-KTP miliknya merupakan E-KTP Kabupaten Toli-Toli, kemudian KPPS 3 mengatakan kepada terdakwa Mohammad Faisal tersebut bahwa terdakwa tidak boleh melakukan pencoblosan dikarenakan yang digunakan adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan selanjutnya saksi memperlihatkan E-KTP tersebut kepada KPPS 2 yakni Nurmi Datumula;
- Bahwa setelah itu datang saksi pasangan calon nomor 1 yakni Kamarudin D. Manu dan nomor 3 yakni Safitri Rasid dan diketahui bahwa pemilih sebelumnya yang telah melakukan pencoblosan ternyata istri dari terdakwa dan Kamarudin D. Manu memanggil Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan memeriksa kembali E-KTP miliknya, dan diketahui bahwa bena E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) juga adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa terdakwa datang ke TPS VI sekitar pukul 12.00 wita bersama dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) adalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, terdakwa juga tidak termasuk dalam DPTb dan DPPh, dimana DPTb adalah daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, sedangkan DPPh adalah daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain;
- Bahwa saksi saksi tahu tentang tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang kemeja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 kemeja KPPS 1, 2, dan 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jarielingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;

- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa memang saksi dan KPPS 5 Nurhayati Batalipu yang bertugas di meja pendaftaran, namun saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang menerima perempuan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) pertama kali, dan pada saat itu saksi memegang E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan saksi melihat pada E-KTP tersebut kolom Rt dan Rw nya kosong, kemudian saksi memperlihatkan E-KTP tersebut kepada KPPS 5 Nurhayati Batalipu dan Nurhayati kemudian bertanya kepada Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) alamatnya, dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) menjawab bahwa ia tinggal di Al Misba, namun saat ini sekarang tinggal di kosan pak Rasta, setelah itu Nurhayati kembali menyerahkan E-KTP tersebut kepada terdakwa dan KPPS 3 Syamsiar AR. Karnain berkata kepada saksi dengan bahasa buol "catat telon" yang berarti "ditulis" dan saksipun langsung mencatat nama dan nik sesuai dengan E-KTP kemudian saya juga menuliskan Rt dan Rw sesuai dengan penyampaian Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) bahwa iya tinggal di kosan pak Rasta dalam lembar formulir daftar pemilih tambahan dan setelah mencatat E-KTP tersebut saksi kembalikan

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), dan Nurhayati Batalipu mengarahkan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk menuju meja kedua dan bertemu dengan KPPS 3 yaitu Samsiar AR. Karnain untuk mengambil surat suara;

- Bahwa setelah Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) melakukan pencoblosan, kemudian masuk meja pendaftaran terdakwa Mohammad Faisal yang mengaku sebagai suami dari terdakwa, kemudian saksi mencatat nama terdakwa sambil melihat E-KTP miliknya yang sudah berada di depan meja pendaftaran, kemudian setelah mencatat nama Mohammad Faisal dalam formulir daftar pemilih tambahan, dan saksi tidak memperhatikan lagi E-KTP tersebut hanya fokus melihat nama dan nik dan karena terdakwa Mohammad Faisal adalah suami dari Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan saksi beranggapan alamatnya sama dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) sehingga saksi mencatat Rt dan Rw sesuai dengan yang dicatat sebelumnya dengan milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), dan setelah itu Nurhayati kembali mengarahkan terdakwa Mohammad Faisal untuk menuju meja dua yakni ke KPPS 3 Samsiar AR. Karnain untuk mengambil surat suara;
- Bahwa setelah berada di KPPS 3 Samsiar AR. Karnain, E-KTP milik terdakwa Mohamad Faisal ditolak, dan ketahuan bahwa E-KTP milik terdakwa adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan pada saat mendengar hal tersebut, saksi langsung menghapus nama terdakwa Mohammad Faisal dari formulir daftar pemilih tambahan dengan menggunakan tipe x;
- Bahwa terdakwa juga waktu dimeja pendafataran mengatakan bahwa dirinya sudah 3 (tiga) tahun tinggal di Kabupaten Buol bersama dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi beserta anggota KPPS lainnya pernah dilakukan BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada, namun pada saat itu saksi tidak ikut karena saksi pada saat itu sedang sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka dihentikan proses pemungutan suara pada TPS VI untuk sementara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI tersebut setelah ada hasil dari Panwasli;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi **Nurhayati**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa adalah anggota KPPS 5 pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai anggota KPPS 5 adalah antara lain menerima dan memeriksa nama pemilih, memeriksa formulir C6 dan mencocokkan dengan DPT, mengisi daftar hadir dalam formulir, dan mendata pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki E-KTP setempat atau memiliki Surat Keterangan dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan Israwati alias Isra;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah tersebut, nanti setelah KPPS 3 yakni Syamsiar AR. Karnain mendapati terdakwa Mohammad Faisal dan saksi melihat E-KTP miliknya merupakan E-KTP Kabupaten Toli-Toli, kemudian KPPS 3 mengatakan kepada terdakwa Mohammad Faisal tersebut bahwa tidak boleh melakukan pencoblosan dikarenakan yang digunakan adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan selanjutnya saksi memperlihatkan E-KTP tersebut kepada KPPS 2 yakni Nurmi Datumula;
- Bahwa setelah itu datang saksi pasangan calon nomor 1 yakni Kamarudin D. Manu dan nomor 3 yakni Safitri Rasid dan diketahui bahwa pemilih sebelumnya yang telah melakukan pencoblosan ternyata istri dari terdakwa Mohammad Faisal dan Kamarudin D. Manu memanggil Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan memeriksa kembali E-KTP miliknya, dan diketahui bahwa benar E-KTP milik terdakwa juga adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa terdakwa datang ke TPS VI sekitar pukul 12.00 wita bersama dengan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);
- Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) adalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun terdakwa tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa selain tidak terdaftar dalam DPT, terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) juga tidak termasuk dalam DPTb dan DPPh, dimana DPTb adalah daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, sedangkan DPPH adalah daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain;

- Bahwa saksi saksi tahu tentang tata cara prosedur pemilihan yaitu dengan cara awalnya pemilih datang ke meja pendaftaran yakni petugas KPPS 4 yakni saksi sendiri dan KPPS 5 yakni Nurhayati batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat (memverifikasi) pemilih yang datang pada TPS VI dan apabila tidak ada dalam DPT pemilih dapat menunjukkan E-KTP miliknya atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didata kepada anggota KPPS 4 dan 5 tersebut, kemudian setelah dicatat, E-KTP pemilih dikembalikan lalu pemilih diarahkan oleh anggota KPPS 4 dan KPPS 5 ke meja KPPS 1, 2, dan 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat suara dan KPPS 3 mengarahkan pemilih menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, pemilih menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya pemilih diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan pemilih mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah selesai melakukan pencoblosan, dan keluar melalui pintu keluar TPS;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilu, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa memang saksi dan KPPS 4 Fitrianiingsih yang bertugas di meja pendaftaran, namun saksi yang menerima terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) pertama kali, dan pada saat itu saksi melihat Rt dan Rwnya kosong lalu saksi bertanya kepada Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), namun hanya diam saja, kemudian saksi menyerahkan E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tersebut kepada KPPS 4 Fitrianiingsih untuk dicatat nama dan niknya, kemudian setelah dicatat oleh Fitrianiingsih saksi mengarahkan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk menuju meja 2 yaitu meja KPPS 3 yakni Syamsiar AR. Karnain, tetapi E-KTP milik terdakwa tertinggal di meja pendaftaran dan KPPS 3 menyerahkan surat suara

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sambil mengatakan “saya kenal ini orang, dia tinggal dikosan di Kelurahan Leok II, kemudian Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) berjalan menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan;

- Bahwa setelah Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) melakukan pencoblosan, masuk kemeja pendaftaran terdakwa Mohammad Faisal yang mengaku sebagai suami dari Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), kemudian KPPS 4 yakni Fitrianiingsih kembali mencatat nama terdakwa Mohammad Faisal sambil melihat E-KTP miliknya yang sudah berada di depan meja pendaftaran, kemudian setelah mencatat nama terdakwa Mohammad Faisal dalam formulir daftar pemilih tambahan, Fitrianiingsih tidak memperhatikan lagi E-KTP tersebut dan hanya fokus melihat nama dan nik dan karena terdakwa Mohammad Faisal adalah suami dari Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) yang mana Fitrianiingsih beranggapan alamatnya sama dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) sehingga Fitrianiingsih mencatat Rt dan Rw sesuai dengan yang dicatat sebelumnya dengan milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), dan setelah itu saksi kembali mengarahkan terdakwa untuk menuju meja dua yakni ke KPPS 3 Samsiar AR. Karnain untuk mengambil surat suara;
- Bahwa setelah berada di KPPS 3 Samsiar AR. Karnain, E-KTP milik terdakwa Mohamad Faisal ditolak, dan ketahuan bahwa E-KTP milik terdakwa Mohamad Faisal adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan mendengar hal tersebut, dan terdakwa Mohammad Faisal mengatakan “kenapa istri saya bisa, tetapi saya tidak bisa” dan pada saat itu juga saksi pasangan calon nomor 1, 2 dan 3 langsung menuju ke KPPS 3 dan mengatakan bahwa terdapat pelanggaran dan terjadi keributan;
- Bahwa saksi beserta anggota KPPS lainnya pernah mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) yang diadakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sebanyak 1 kali dan pada saat itu diajarkan tentang prosedur dan syarat-syarat pemilih, serta aturan-aturan hukum tentang pemilukada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka dihentikan proses pemungutan suara pada TPS VI untuk sementara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI tersebut setelah ada hasil dari Panwasli;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Saksi **Israwati alias Isra**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait permasalahan karena saksi telah memberikan suara/mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melakukan pencoblosan/memberikan suara yakni hanya pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat memberikan hak suaranya;
- Bahwa pada saat datang ke TPS VI saksi bersama dengan suaminya terdakwa Mohammad Faisal hanya membawa E-KTP;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengetahui bahwa E-KTP miliknya adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli dan tidak dapat melakukan pencoblosan pada pemilukada Kabupaten Buol tahun 2017, tetapi suami saksi Mohammad Faisal yang mengajak saksi yang saat itu sedang berada di rumah sedang mencuci dan terdakwa mengatakan "mari jo sama sama kita pergi mencoblos, boleh melakukan pencoblosan pada TPS VI hanya dengan membawa E-KTP";
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengambil E-KTP miliknya dan selanjutnya menuju ke TPS VI bersama dengan suaminya terdakwa Mohammad Faisal;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa tiba di TPS VI, terdakwa yakni Mohammad Faisal menyuruh saksi untuk masuk terlebih dahulu dengan mengatakan "kita mi duluan" kemudian disusul oleh suaminya, kemudian saksi menuju ke meja pendaftaran yang dijaga oleh 2 (dua) orang anggota KPPS, kemudian saksi menyerahkan E-KTP miliknya kepada salah satu anggota KPPS tersebut dan setelah menyerahkan, identitas nama dan alamat saksi didata dan dicatat oleh salah satu anggota KPPS tersebut dan saksi mengenal salah satu anggota KPPS tersebut yakni saksi Nurhayati Batalipu yang kemudian saksi Nurhayati Batalipu mengatakan kepada anggota KPPS satunya bahwa saksi Nurhayati Batalipu mengenal saksi, dan tahu saksi

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dikosan pak Rasta, dan selanjutnya setelah dicatat, E-KTP milik saksi diserahkan kembali kepada saksi oleh anggota KPPS satunya, dan saksi diarahkan menuju ke meja dua untuk mengambil surat suara, dan pada saat berada di meja 2 saksi kembali memperlihatkan E-KTP miliknya dan setelah dilihat E-KTP tersebut dikembalikan lagi kepada saksi, dan saksi selanjutnya diarahkan oleh petugas meja 2 menuju ke bilik suara untuk melakukan pecoblosan, dan setelah selesai mencoblos saksi memasukan surat suaranya kedalam kotak suara dan menuju petugas yang menjaga tinta dan mencelupkan jari dan keluar melalui pintu keluar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Mohammad Faisal yang ingin melakukan pencoblosan, dan setelah didata pada meja pendaftaran, terdakwa Mohammad Faisal menuju ke meja 2, dan pada saat di meja 2, petugas tersebut mengatakan bahwa terdakwa Mohammad Faisal tidak boleh melakukan pencoblosan karena E-KTP milik terdakwa Mohammad Faisal adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dipanggil oleh salah satu anggota KPPS yang kemudian meminta E-KTP saksi, dan saksi menyerahkan E-KTP miliknya dan selanjutnya saksi beserta dengan terdakwa Mohammad Faisal diarahkan menuju kantor Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi yang ada dalam Berita Acara Kepolisian, Penuntut Umum juga mengajukan seorang saksi diluar Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang bernama **Mohamad Adhan Akbar**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu ada kejadian ribut-ribu pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi ada merekam video pada saat keributan tersebut terjadi dengan menggunakan video handphone;
- Bahwa saksi selaku pemilih yang masuk dalam DPT mengetahui syarat-syarat agar seseorang bisa memberikan hak suaranya antara lain seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat memberikan hak suaranya;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan tentang pemilukada Buol tahun 2017, tapi saksi mengetahui syarat-syarat tersebut dari cerita ke cerita antara teman dan sudah menjadi pengetahuan umum;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan suasana pada TPS VI tersebut karena saksi hanya fokus untuk merekam kejadian yang terjadi;
- Bahwa saksi merekam kejadian tersebut tidak mempunyai maksud tertentu, namun hanya karena iseng-iseng saja;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan istrinya datang ke TPS VI secara bersamaan;
- Bahwa saksi juga melihat, pada saat mulai terjadi keributan, saksi pasangan calon nomor satu yakni Kamarudin D. Manu datang dan mengahampiri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **Mohammad Faisal alias Ical** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa adalah suami dari Israwati alias Isra;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh Israwati alias Isra dan terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar pada saat pemilihan berlangsung, terdakwa bersama dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) datang ke TPS VI di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak sempat melakukan pencoblosan surat suara/memberikan hak suara, namun istri saksi yakni Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) berhasil melakukan pencoblosan surat suara/memberikan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan pencoblosan surat suara/memberikan hak suara karena terdakwa tidak diperbolehkan oleh anggota KPPS yakni KPPS 3 yakni Syamsiar AR. Karnain untuk melakukan pencoblosan karena E-KTP milik saksi adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli,

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan istri terdakwa yakni Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) berhasil melakukan pencoblosan karena pada saat pemeriksaan E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), petugas anggota KPPS kurang memeriksa dan kurang memperhatikan E-KTP miliknya, sehingga bisa lolos untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa benar E-KTP yang terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) gunakan pada saat datang ke TPS VI adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa tidak ada siapapun orang yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pencoblosan/memberikan hak suara pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 pada TPS VI Kelurahan Leok II, namun hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), terdakwa sendiri yang mengajak dan menyuruh untuk ikut dengan terdakwa agar memberikan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilu, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP atau KTP elektronik, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat memberikan hak suaranya;
- Bahwa terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan hanya dengan menggunakan E-KTP karena terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencoblosan/memberikan hak suara yakni pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2015 dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) pernah didatangi oleh anggota PPS beberapa bulan sebelum pemilihan untuk didata, namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anggota PPS tersebut bahwa E-KTP terdakwa adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan kemudian anggota PPS tersebut mengatakan kepada terdakwa untuk mengurus surat pindah dari Kabupaten Toli-Toli ke Kabupaten Buol, dan pada saat itu saksi meminta bantuan anggota PPS tersebut untuk mengurus kepindahannya;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke TPS IV di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sekitar pukul 10.00 wita untuk melakukan pencoblosan, namun pada saat itu petugas KPPS pada TPS IV tersebut tidak

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan terdakwa untuk melakukan pencoblosan karena terdakwa memiliki E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan selanjutnya anggota KPPS IV menyarankan kepada terdakwa agar pergi ke Kantor Kelurahan Leok II yang mana pada saat itu dijadikan tempat TPS VI;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di TPS VI, terdakwa bertanya kepada salah satu anggota KPPS VI yang terdakwa tidak tahu namanya apakah terdakwa boleh ikut melakukan pencoblosan hanya dengan membawa E-KTP, dan petugas KPPS VI tersebut mengatakan bisa melakukan pencoblosan tetapi nanti pada pukul 12.00 wita, lalu kemudian terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan mengajak Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencoblosan pada TPS VI dan saksi mengatakan "mari jo sama-sama pergi mencoblos, cukup perlihatkan E-KTP saja", selanjutnya terdakwa bersama dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) pergi menuju TPS VI untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa pada saat berada di TPS VI, terdakwa menyuruh Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk masuk terlebih dahulu dan menuju kemeja pendaftaran, sementara terdakwa menunggu dikursi depan yang disediakan pada TPS, setelah dimeja pendaftaran Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) menyerahkan E-KTP miliknya dan ada 2 (dua) orang anggota KPPS yang mendata dan menulis identitas serta alamat dari Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), setelah itu E-KTP dikembalikan kepada Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan petugas KPPS tersebut mengarahkan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk menuju ke meja kedua untuk mengambil surat suara, dan pada saat berada di meja kedua lalu Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) kembali memperlihatkan E-KTP miliknya dan kembali diperiksa, lalu setelah itu diarahkan menuju kebilik suara untuk melakukan pencoblosan, lalu kemudian memasukan surat suara yang telah dicoblos ke kotak suara, selanjutnya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) pergi untuk memasukkan jari kelaingkinnya pada tinta biru, lalu keluar melalui pintu keluar;
- Bahwa setelah Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) memberikan suara, selanjutnya terdakwa yang akan melakukan pencoblosan, kemudian terdakwa memberikan E-KTP milik terdakwa kepada kedua anggota KPPS VI tersebut untuk dilakukan pendataan dan dicatat nama dan alamat terdakwa, kemudian terdakwa juga sama diarahkan ke meja dua untuk mengambil surat suara, namun pada saat terdakwa menyerahkan E-KTP miliknya kepada petugas meja 2, tiba-tiba petugas meja 2 tersebut mengatakan kepada terdakwa "ini E-KTP Kabupaten Toli-Toli" dan terdakwa dilarang untuk melakukan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoblosan/memberikan suara, kemudian dengan spontan terdakwa mengatakan “kenapa istri saya bisa, tetapi saya tidak bisa” dan terdakwa juga mengatakan “kenapa dari awal E-KTP Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan E-KTP terdakwa tidak diperiksa” dan petugas KPPS lantas membawa E-KTP milik terdakwa ke meja pertama yakni meja pendaftaran untuk diperiksa kembali dan benar terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah dicatat dalam formulir pendaftaran oleh kedua anggota KPPS yang bertugas pada meja pendaftaran;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) diarahkan oleh anggota KPPS untuk menuju ke kantor Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol untuk diintrogasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka dihentikan proses pemungutan suara pada TPS VI untuk sementara dan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI tersebut setelah ada hasil dari Panwasli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan diperlihatkan didepan persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
- 2 (dua) buah bantal coblos;
- 2 (dua) buah alat coblos;
- Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
- Daftar hadir pemilih di TPS;
- Daftar pemilih tambahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
- Denah pemungutan suara;
- Tinta sidik jari pilkada 2017;
- Keputusan panitia pemungutan Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II;
- Buku panduan KPPS;
- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003 atas nama Israwati;
- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003 atas nama Mohammad Faisal;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video rekaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti, serta petunjuk maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 1 (satu) kali pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah melakukan pencoblosan surat suara, namun nama terdakwa tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap), DPTb (daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara) dan DPPH (daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain) atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017;
- Bahwa istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) ikut memberikan hak suaranya pada TPS VI dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimana alamat pada E-KTP tersebut menunjukkan domisili Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa untuk calon pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) namun memiliki E-KTP dapat melakukan pemilihan (pencoblosan) pada pukul 12.00 wita waktu setempat, asalkan memiliki E-KTP setempat;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke TPS IV di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sekitar pukul 10.00 wita untuk menanyakan apakah boleh melakukan pencoblosan dengan menggunakan E-KTP, namun pada saat itu petugas KPPS pada TPS IV tersebut tidak memperbolehkan terdakwa untuk melakukan pencoblosan karena terdakwa memiliki E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan selanjutnya anggota KPPS IV menyarankan kepada terdakwa agar pergi ke Kantor Kelurahan Leok II yang mana pada saat itu dijadikan tempat TPS VI;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menuju ke TPS VI di Kelurahan Leok II, dan terdakwa bertanya kepada salah satu anggota KPPS VI yang terdakwa tidak tahu namanya apakah terdakwa boleh ikut melakukan pencoblosan hanya dengan membawa E-KTP, dan petugas KPPS VI tersebut mengatakan bisa melakukan pencoblosan tetapi nanti pada pukul 12.00 wita, lalu kemudian

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan mengajak Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencoblosan pada TPS VI dan saksi mengatakan “mari jo sama-sama pergi mencoblos, cukup perlihatkan E-KTP saja”, selanjutnya terdakwa bersama dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) pergi menuju TPS VI untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa awalnya istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) berada dirumahnya sedang mencuci, kemudian datang terdakwa Mohammad Faisal mengajak istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencoblosan di TPS VI di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, kabupaten Buol dengan mengatakan “mari sama-sama kita pergi mencoblos, lalu istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa apakah bisa melakukan pencoblosan namun tidak ada panggilan, kemudian terdakwa Mohammad Faisal mengatakan kepada istrinya bisa melakukan pencoblosan hanya dengan menunjukkan E-KTP, namun nanti pukul 12.00 wita, lalu Israwati mengambil E-KTP miliknya lalu berangkat ke TPS VI bersama dengan terdakwa dan sesampainya di TPS VI suami terdakwa menyuruh Israwati alias Isra untuk melakukan pencoblosan lebih dahulu dengan mengatakan “kita mi duluan”, kemudian Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) mendatangi petugas KPPS 4 yakni Fitrianingsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati Batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat pemilih yang datang pada TPS VI dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) menyerahkan E-KTP miliknya kepada anggota KPPS 4 yakni Fitrianingsih untuk dilakukan pendataan, kemudian Nurhayati melihat pada E-KTP tersebut tidak ada tercantum Rt dan Rwnya, dan Nurhayati mengatakan kepada Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) bahwa tinggal dimana dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) mengatakan lalu di Al Misba, sekarang dikos kosannya pak Rasta, kemudian Nurhayati mengatakan bahwa ini Rt.13 Rw.08, kemudian Nurhayati menyerahkan E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) kepada KPPS 4 yakni Fitrianingsih untuk dilakukan pendataan, kemudian KPPS 3 tiba-tiba mengatakan kepada Fitrianingsih “catat telon” yang berarti “ditulis saja” dan kemudian ditulis oleh Fitrianingsih dan setelah dicatat, namun pada kolom nik dan alamatnya tidak dicatat oleh Fitrianingsih, kemudian E-KTP Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dikembalikan lalu Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) diarahkan oleh anggota KPPS 5 Nurhayati batalipu untuk kemeja KPPS 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat suara dan pada saat berada di

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPS 3 Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) kembali memperlihatkan dan menyerahkan E-KTP miliknya, kemudian KPPS 3 menyerahkan kertas surat suara dan mengembalikan E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tanpa memperhatikan lagi E-KTP tersebut dan mengarahkan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, terdakwa menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tana'im alias Sam sebagai petugas tinta dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah selesai melakukan pencoblosan;

- Bahwa dalam formulir Pendaftaran Pemilih Tambahan atau yang tidak ada dalam DPT namun memiliki E-KTP nama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) setelah diperiksa tidak tercantum nama, dan pada kolom alamatnya tidak tertulis atau kosong, namun hanya tercatat Rt dan Rw, sedangkan data baik nama maupun alamat tidak tercantum nama terdakwa Mohammad Faisal alias Ical dan Israwati alias Isra;
- Bahwa pada E-KTP Kabupaten Toli-Toli milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), pada kolom Rt dan Rw nya tidak ada, sedangkan pada formulir Pendaftaran Pemilih Tambahan tercantum/tertulis ada Rt dan Rw nya;
- Bahwa yang mengajak Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencoblosan adalah terdakwa, dimana terdakwa mengatakan kepada Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) bahwa dengan menggunakan E-KTP, dapat melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun jadwal pencoblosan untuk pengguna E-KTP nanti jam 12.00 wita waktu setempat;
- Bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP setempat, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan terdakwa Israwati alias Isra tidak memenuhi syarat-syarat tersebut;
- Bahwa terdakwa beserta dengan istri dan anak-anaknya sudah tinggal di Kabupaten Buol kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dan terdakwa juga telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Kabupaten Buol, namun selama ini terdakwa belum pernah mengurus surat perpindahannya dari Kabupaten Toli-Toli ke Kabupaten Buol;

- Bahwa ketua PPS Kelurahan Leok II yaitu saksi Supratman T. Batalipu pernah mendatangi rumah kos-kosan terdakwa untuk melakukan pemuktahiran data calon pemilih, karena tugas Supratman T. Batalipu pada saat itu adalah untuk melakukan pendataan ketiap-tiap rumah, namun pada saat itu, Supratman T. Batalipu tidak jadi mendata terdakwa dikarenakan terdakwa Mohammad Faisal mengatakan bahwa E-KTP milik dirinya masih E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan pada saat itu juga Supratman T. Batalipu selaku ketua PPS Kelurahan Leok II menyarankan kepada terdakwa agar segera mengurus kepindahannya ke Kabupaten Buol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), maka proses pemungutan suara pada TPS VI dihentikan untuk sementara dan setelah ada hasil dari KPU dan Panwasli Kabupaten Buol, maka diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 178C ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa bahwa dari awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **Mohammad Faisal alias Ical** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Ad.2. Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan "dengan sengaja" yang dimaksud dalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang bahwa opzet berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan, atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara opzet dalam bahasa latin disebut "**Dolus**";

Menimbang bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu;
- Kesengajaan dengan keinsyafan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya, jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu;
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yang telah disadari oleh

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan berupa menyuruh seseorang yang tidak berhak memilih memberrikan suaranya sebanyak satu kali pada pemilukada Kabupaten Buol Tahun 2017 sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hak untuk memberikan suaranya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 57 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi:

- Ayat (1) ; Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;
- Ayat (2) : Dalam hal warga Negara Indonesiatidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Ayat (3) : Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat antara lain tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atautidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
- Ayat (4) : Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan peraturan tersebut diatas tidak terpenuhi maka seseorang tidak mempunyai hak memberikan hak pilihnya dalam pemilukada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 1 (satu) kali pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017 dimana kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah melakukan pencoblosan surat suara, namun terdakwa tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap), DPTb (daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara) dan DPPH (daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain) atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017 dan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) ikut memberikan hak suaranya pada TPS VI dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimana alamat pada E-KTP tersebut menunjukkan domisili Kabupaten Toli-Toli;

Menimbang, bahwa untuk calon pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) namun memiliki E-KTP dapat melakukan pemilihan (pencoblosan) pada pukul 12.00 wita waktu setempat, asalkan memiliki E-KTP setempat;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah datang ke TPS IV di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sekitar pukul 10.00 wita untuk menanyakan apakah boleh melakukan pencoblosan dengan menggunakan E-KTP, namun pada saat itu petugas KPPS pada TPS IV tersebut tidak memperbolehkan terdakwa untuk melakukan pencoblosan karena terdakwa memiliki E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan selanjutnya anggota KPPS IV menyarankan kepada terdakwa agar pergi ke Kantor Kelurahan Leok II yang mana pada saat itu dijadikan tempat TPS VI dan terdakwa selanjutnya menuju ke TPS VI di Kelurahan Leok II, dan terdakwa bertanya kepada salah satu anggota KPPS VI yang terdakwa tidak tahu namanya apakah terdakwa boleh ikut melakukan pencoblosan hanya dengan membawa E-KTP, dan petugas KPPS VI tersebut mengatakan bisa melakukan pencoblosan tetapi nanti pada pukul

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wita, lalu kemudian terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dan mengajak Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencoblosan pada TPS VI dan saksi mengatakan “mari jo sama-sama pergi mencoblos, cukup perlihatkan E-KTP saja”, selanjutnya terdakwa bersama dengan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) pergi menuju TPS VI untuk melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa awalnya istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) berada dirumahnya sedang mencuci, kemudian datang terdakwa Mohammad Faisal mengajak istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencoblosan di TPS VI di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan mengatakan “mari sama-sama kita pergi mencoblos, lalu istri terdakwa yang bernama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa apakah bisa melakukan pencoblosan namun tidak ada panggilan, kemudian terdakwa Mohammad Faisal mengatakan kepada istrinya bisa melakukan pencoblosan hanya dengan menunjukkan E-KTP, namun nanti pukul 12.00 wita, lalu Israwati mengambil E-KTP miliknya lalu berangkat ke TPS VI bersama dengan terdakwa dan sesampainya di TPS VI suami terdakwa menyuruh Israwati alias Isra untuk melakukan pencoblosan lebih dahulu dengan mengatakan “kita mi duluan”, kemudian Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) mendatangi petugas KPPS 4 yakni Fitrianiingsih (penuntutan terpisah) dan KPPS 5 yakni Nurhayati Batalipu (penuntutan terpisah) yang bertugas untuk mendata dan mencatat pemilih yang datang pada TPS VI dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) menyerahkan E-KTP miliknya kepada anggota KPPS 4 yakni Fitrianiingsih untuk dilakukan pendataan, kemudian Nurhayati melihat pada E-KTP tersebut tidak ada tercantum Rt dan Rwnya, dan Nurhayati mengatakan kepada Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) bahwa tinggal dimana dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) mengatakan lalu di Al Misba, sekarang dikos kosannya pak Rasta, kemudian Nurhayati mengatakan bahwa ini Rt.13 Rw.08, kemudian Nurhayati menyerahkan E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) kepada KPPS 4 yakni Fitrianiingsih untuk ditulis dalam formulir pemilih tambahan, kemudian KPPS 3 tiba-tiba mengatakan kepada Fitrianiingsih “catat telon” yang berarti “ditulis saja” dan kemudian ditulis oleh Fitrianiingsih dan setelah dicatat, namun pada kolom nik dan alamatnya tidak dicatat oleh Fitrianiingsih, kemudian E-KTP Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) dikembalikan lalu Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) diarahkan oleh anggota KPPS 5 Nurhayati batalipu untuk kemeja KPPS 3 yakni Syamsiar Ar. Karnain (penuntutan terpisah) untuk mengambil surat suara dan pada saat berada di KPPS 3 Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) kembali memperlihatkan dan menyerahkan E-KTP miliknya, kemudian KPPS 3 menyerahkan

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas surat suara dan mengembalikan E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tanpa memperhatikan lagi E-KTP tersebut dan mengarahkan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) menuju kebalik bilik suara untuk melakukan pencoblosan, kemudian setelah melakukan pencoblosan, terdakwa menuju ke KPPS 6 yakni Irfan K. Masuara alias Irfan sebagai petugas kotak suara dan memasukan surat suara yang telah dicoblos dan setelahnya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) diarahkan lagi oleh Irfan K. Masuara alias Irfan menuju ke KPPS 7 yakni Syamsudin U. Tanaim alias Sam sebagai petugas tinta dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda bahwa Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) telah selesai melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa dalam formulir Pendaftaran Pemilih Tambahan atau yang tidak ada dalam DPT namun memiliki E-KTP nama Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) setelah diperiksa tidak tercantum nama, dan pada kolom alamatnya tidak tertulis atau kosong, namun hanya tercatat Rt dan Rw, sedangkan data baik nama maupun alamat tidak tercantum nama terdakwa Mohammad Faisal alias lcal dan Israwati alias Isra;

Menimbang, bahwa pada E-KTP Kabupaten Toli-Toli milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), pada kolom Rt dan Rw nya tidak ada, sedangkan pada formulir Pendaftaran Pemilih Tambahan tercantum/tertulis ada Rt dan Rw nya, sedangkan terdakwa pada kolom pendaftaran pemilih tambahan tidak tercatat sama sekali mengenai nama dan alamatnya;

Menimbang, bahwa yang mengajak Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencoblosan adalah terdakwa, dimana terdakwa mengatakan kepada Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) bahwa dengan menggunakan E-KTP, dapat melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun jadwal pencoblosan untuk pengguna E-KTP nanti jam 12.00 wita waktu setempat;

Menimbang, bahwa syarat untuk seseorang agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilukada berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka seseorang harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka orang tersebut bisa datang ke TPS dengan membawa E-KTP setempat, atau dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan terdakwa Israwati alias Isra tidak memenuhi syarat-syarat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa beserta dengan istri dan anak-anaknya sudah tinggal di Kabupaten Buol kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dan terdakwa juga telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buol, namun selama ini terdakwa belum pernah mengurus surat perpindahannya dari Kabupaten Toli-Toli ke Kabupaten Buol;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketua PPS Kelurahan Leok II yaitu saksi Supratman T. Batalipu pernah mendatangi rumah kos-kosan terdakwa untuk melakukan pemuktahiran data calon pemilih, karena tugas Supratman T. Batalipu pada saat itu adalah untuk melakukan pendataan ketiap-tiap rumah, namun pada saat itu, Supratman T. Batalipu tidak jadi mendata terdakwa dikarenakan terdakwa Mohammad Faisal mengatakan bahwa E-KTP milik dirinya masih E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan pada saat itu juga Supratman T. Batalipu selaku ketua PPS Kelurahan Leok II menyarankan kepada terdakwa agar segera mengurus kepindahannya ke Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), maka proses pemungutan suara pada TPS VI dihentikan untuk sementara dan setelah ada hasil dari KPU dan Panwasli Kabupaten Buol, maka diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS VI tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang pulang kembali kerumah dan kemudian memanggil, menyuruh dan mengajak Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) untuk melakukan pencoblosan surat suara pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada pemilukada Kabupten Buol Tahun 2017 yang meskipun secara sadar terdakwa mengetahui bahwa dirinya istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak memiliki hak pilih karena E-KTP miliknya adalah E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan terdakwa maupun Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak ada dalam DPT, DPTb, DPPH namun berusaha untuk menggerakkan seseorang agar tetap melakukan pencoblosan karena terdakwa yang mengajak dan yang menyuruhnya, selain itu ketua PPS Kelurahan Leok II Supratman T. Batalipu juga pernah menyarankan kepada terdakwa agar segera mengurus surat pindahanya dari Kabupaten Toli-Toli ke Kabupaten Buol namun sampai dengan saat ini terdakwa dan dan istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) belum juga mengurus dokumen terkait perpindahannya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut adalah perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud, dimana meskipun terdakwa sudah tahu dan sadar bahwa terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak memenuhi syarat sebagai pemilih di Kabupaten Buol, dan tidak masuk dalam DPT, DPTb, dan DPPH, dan juga terdakwa mengetahui bahwa E-KTP miliknya dan E-KTP milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) masih E-KTP Kabupaten Toli-Toli sudah selayaknya terdakwa menghentikan perbuatannya dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak melanjutkan atau menghentikan upayanya untuk melakukan pencoblosan walaupun disuruh, diajak, disarankan oleh terdakwa, tetapi terdakwa tetap menyuruh Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tetap melakukan pencoblosan pada TPS VI

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sehingga akhirnya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) berhasil memberikan hak suaranya dan telah memasukan kertas suara yang telah iya coblos ke dalam kotak suara;

Menimbang, bahwa makna dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya mengandung makna bahwa perbuatan menyuruh kepada seseorang yang dilakukan oleh seseorang dalam alam sadar atau perbuatan dilakukan telah menjadi pengetahuan umum termasuk dampak dan implikasinya yang negatif, kemudian dalam kontes Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati seorang Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya harus terlebih dahulu didaftar dalam daftar pemilih yang secara teknis kepiluan sudah dikenal dengan DPT dan prosedur tersebut sudah menjadi pengetahuan umum atau dengan kata lain telah diketahui oleh masyarakat luas karena sudah beberapa kali diulang oleh KPU. Maka jika seseorang tidak terdaftar dalam DPT maka seseorang tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya, dan bagi seseorang dengan kualitas tertentu seperti PNS dan pejabat pemerintahan atau pemerintahan daerah yang telah difiksikan atau dianggap mengetahui aturan-aturan dalam pemilihan, melakukan untuk mempengaruhi seseorang yang telah diketahui tidak berhak untuk memilih dengan menyuruh orang yang dimaksud untuk melakukan pencoblosan dalam peristiwa pemungutan suara adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang juga telah mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada dan diatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut, dimana tidak ada alasan bagi seseorang yang menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak diketahui ancaman pidananya, dimana setiap Undang-Undang diberlakukan, maka setiap Warga Negara Republik Indonesia, dianggap mengetahui Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa "alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”, selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, bahwa hampir keseluruhan keterangan saksi-saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tidak masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap), DPTb (daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara) dan maupun DPPH (daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain) atau tidak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Buol tahun 2017, selain itu keterangan hampir keseluruhan saksi-saksi juga pada saat kejadian berlangsung ikut melihat formulir Pendaftaran Pemilih Tambahan atau yang tidak ada dalam DPT namun memiliki E-KTP, Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) tercantum nama, namun pada kolom alamatnya tidak tertulis atau kosong, namun hanya tercatat Rt dan Rw sedangkan pada E-KTP Kabupaten Toli-Toli milik Israwati alias Isra (penuntutan terpisah), kolom Rt dan Rw nya tidak ada, sedangkan pada formulir Pendaftaran Pemilih Tambahan tercantum ada Rt dan Rw nya, sedangkan untuk terdakwa Mohammad Faisal tidak tercantum sama sekali identitasnya pada formulir pendaftaran pemilih tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik milik Terdakwa dan Israwati alias Isra (penuntutan terpisah) yang merupakan E-KTP Kabupaten Toli-Toli, dan bersesuaian pula dengan bukti surat Formulir Pendaftaran Pemilih Tambahan;

Menimbang, hal tersebut juga bersesuaian dengan aturan dalam Pasal 57 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, bahwa Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, serta petunjuk adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan melanggar Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa saksi pelapor Mohammad Rusmin bukan sebagai pemantau pemilihan tetapi sebagai Panwasli sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang apabila saksi Mohomad Rusmin yang memberikan suatu laporan terjadinya suatu pelanggaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa Panwasli kabupaten meskipun tidak berkedudukan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilihan dan peserta pemilihan yang berhak melaporkan adanya suatu pelanggaran, namun diatur dalam Pasal 134 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa Panwasli Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemilihan, dan selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa laporan pelanggaran tersebut termasuk laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana laporan tindak pidana tersebut wajib untuk diteruskan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam sejak diputuskan oleh Panwasli, dengan kata lain bahwa setiap ada laporan yang masuk kepada Panwasli, maka Panwasli karena tugas dan jabatannya mempunyai kewajiban untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan telah diadakannya pemungutan suara ulang pada tanggal 19 Pebruari 2017, maka pemungutan suara pada tanggal 15 Pebruari 2017 tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga apabila dibatalakan atau tidak sah, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim bahwa setiap ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh seorang pemilih maupun oleh penyelenggara pemilihan, dan telah dilakukan klarifikasi tentang pelanggaran tersebut serta diteruskan dan ditindak lanjuti oleh Panwasli dan KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka unsur pidana terhadap pelanggaran tersebut tetap dapat diproses atau diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan kata lain penjatuhan sanksi administrasi tidak menghapuskan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa Pertanggungjawaban dalam perkara pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi dari pelaku yang bersangkutan sehingga tidak dikenal adanya pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain, hal ini disebabkan karena pembedaan tidak akan dilakukan tanpa adanya kesalahan dari yang bersangkutan, dengan kata lain bahwa seseorang akan dijatuhi hukuman apabila dia melakukan suatu perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan bahwa terdakwa tidak pernah disuruh namun hanya diajak dimana disuruh dan diajak adalah sesuatu yang berbeda, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, bahwa meskipun hanya ada kalimat "mari jo sama-sama mencoblos di TPS VI dengan menggunakan KTP" namun kalimat mengajak tersebut adalah upaya dari Mohammad Faisal untuk menggerakkan diri terdakwa agar mau mengikuti kehendak dari suaminya, dan terdakwa menanyakan kembali apakah bisa dengan menggunakan

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Mohammad Faisal dengan menegaskan kembali bahwa boleh menggunakan KTP, dan pada saat sampai di TPS VI, Mohamad Faisal yang menyuruh terdakwa untuk masuk terlebih dahulu dengan kalimat "kita mi duluan" hingga akhirnya terdakwa berhasil memberikan suaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti, maka nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak akan dipertimbangkan lagi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak untuk memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih telah **terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti yang dipertimbangkan tersebut diatas dan memperhatikan juga kesalahan dari terdakwa dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri terdakwa dimana terdakwa mempunyai seorang balita yang masih memerlukan orang tuanya dan oleh karena itu pula tidak sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa baik secara kuantitas maupun kualitas perbuatan terdakwa dalam fakta hukum sehingga terjadinya perbuatan pidana bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan disuruh oleh orang lain, dan atas dasar pasal dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dengan Pasal 178C ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang maka atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa bentuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari ppidanaan dengan kadar dari bentuk pidana yang dilakukan terdakwa secara keseluruhan telah dipandang dari sudut sosiologis, filosofis, maupun yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun oleh karena unsur perbuatan terdakwa terbukti maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017, 2 (dua) buah bantal coblos, 2 (dua) buah alat coblos, Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017,

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar hadir pemilih di TPS, Daftar pemilih tambahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017, Denah pemungutan suara, Tinta sidik jari pilkada 2017, Keputusan panitia pemungutan Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II, Buku panduan KPPS, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003 atas nama Israwati, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003 atas nama Mohammad Faisal yang telah disita merupakan barang bukti yang masih diperlukan penuntut umum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Israwati alias Isra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Kelurahan Leok II TPS VI terganggu, sampai harus dilakukan pemungutan suara ulang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih membutuhkan terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupannya sendiri maupun hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178C ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan kemampuan ekonomi terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 178C ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Faisal alias lcal**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan dirumah tahanan negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - 2 (dua) buah bantal coblos;
 - 2 (dua) buah alat coblos;
 - Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - Daftar hadir pemilih di TPS;
 - Daftar pemilih tambahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - Denah pemungutan suara;
 - Tinta sidik jari pilkada 2017;
 - Keputusan panitia pemungutan Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II;
 - Buku panduan KPPS;
 - Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003 atas nama Israwati;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003 atas nama Mohammad Faisal;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Israwati alias Isra;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh Adil kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ridho Akbar, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim anggota, dengan dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh Keyu Zulkarnain, S.H., dan I Nengah Ardika, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Lisnawati, S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M u k h l i s i n , S.H.

Adil Kasim, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul